

JURNAL
CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT
CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA,
BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM



Diajukan oleh :

WAHYUDI TAPAWIRA

NPM : 0505 09080
Program : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED
NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS
1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN,
FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN
VIETNAM**



Diajukan oleh :

WAHYUDI TAPAWIRA

NPM : 0505 09080

Program : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah Disetujui

Pada Tanggal 27 Januari 2014

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bambang Riyanto", is written over the name of the supervisor.

B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

- I. Judul : CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM**
- II. Wahyudi Tapawira, B. Bambang Riyanto M.**
- III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
- IV. ABSTRACT**

CARA PENETAPAN LANDAS KONTINEN MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP CINA, TAIWAN, FILIPINA, MALAYSIA, BRUNAI DARUSALAM, INDONESIA DAN VIETNAM

The Announcement Take off the Continent is not based on the legal norms that applied will cause a dispute. The Announcement took off-line Continent by China, Taiwan and Vietnam which was based on historical kingdom in the past in the South China Sea could not be the groundwork for a claim was not based on rules that are found in UNCLOS III 1982. How the determination unilateral decisions can be harmful to other countries

(Philippines, Malaysia, Brunei Darussalam and Indonesia) that may also have the right in the South China sea. How the determination took off-line Continent should follow Based on Article 76 and Article 83 UNCLOS III 1982: First: Determining the line home country - a country that is located in the South China Sea as start point pengukuran took off the Continent. Determining the line home must comply with rules on Article 5 and Article 7 UNCLOS III 1982. Two : line-Drawing so far 200 miles from the coastline home in accordance with Article 4 paragraph (4) letter (a) and (b) UNCLOS III 1982. Three : line outermost determination that might not exceed wide 350 miles from the coastline home in accordance with Article 5 and Article 6 UNCCLOS III 1982. The four : To countries that are beaches face to face such as China and Vietnam and China, with Taiwan, must run Based on Article 83 verse (1) and (4) UNCLOS III 1982.

Key words : How to announcement the line of continent, The line of continent at South China Sea.

V. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa teritorial di Laut China Selatan (*South China Sea*, atau SCS) ini diawali oleh klaim China atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh China pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama China

mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut China Selatan, utamanya negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Adapun negara-negara tersebut, antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim China atas kepulauan di Laut China Selatan pada tahun 1974, China menganggap Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika China menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam). Pada tahun 1979, China dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam. Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Adanya konfrontasi China-Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan International tahun 1994 . Pada tahun 1995 Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam. Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara China dan Filipina. Pada tahun 1998 Filipina menembak kapal nelayan Vietnam. Tahun 2000 tentara Filipina menembaki

nelayan China. Tahun 2001 tentara Vietnam menembakan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi Pulau Sparty.

Dengan keterlibatan banyaknya negara – negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada suatu konvensi, traktat, atau perjanjian internasional yang telah diakui keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, UNCLOS III 1982 dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dikarenakan sengketa ini bukan hanya merupakan suatu sengketa bilateral dan atau regional, tetapi merupakan suatu sengketa multinasional. Selain itu, isi dan prinsip – prinsip yang terdapat dalam UNCLOS III 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan dapat menggunakan berbagai dasar hukum yang diakui hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa. Mulai dari penggunaan Perjanjian Internasional Bilateral sampai pada Perjanjian Internasional Regional. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam Penelitian Hukum ini, sebagai berikut :

Bagaimana cara penetapan Garis Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982 di Laut Cina Selatan terhadap Cina, Taiwan, Filipina, Brunai Darusalam, Malaysia, Indonesia dan Vietnam?

VI. PEMBAHASAN

A. Cara Penetapan Landas Kontinen Menurut UNCLOS III 1982

1. Pengertian Penetapan

para ahli hukum banyak menggunakan istilah *beschikking* dalam menyebut penetapan. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda. Berikut ini adalah beberapa pengertian penetapan menurut para Sarjana Hukum:

- a. Menurut E.Utrecht, penetapan atau *beschikking* adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*Rechtshandelingen*) atau suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.
- b. Menurut WF. Prins penetapan adalah suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ tersebut.
- c. Menurut Van Der Pot, penetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat - alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan perhubungan hukum.

Selain itu, menurut Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Republik Indonesia, Penetapan (*beschikking*) adalah :

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. Pengertian Landas Kontinen

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hukum Laut Internasional I tahun 1958 (UNCLOS I 1958) di Jenewa.

Secara lengkap pengertian landas kontinen dalam Ketentuan Pasal 1 UNCLOS I tahun 1958 tentang Landas Kontinen, yang berbunyi sebagai berikut :

“For the purpose of these articles, the term “continental shelf” is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas to seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coast of islands”.

Definisi dalam Ketentuan Pasal 1 UNCLOS III 1958 tentang Landas Kontinen tersebut menentukan batas landas kontinen, yaitu :

1. Dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut territorial sampai kedalaman 200 meter untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya.

2. Dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas kedalaman 200 meter sampai di mana kemampuan teknologi dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya (kriteria “*technical exploitability*”).

Menurut Ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan 5 UNCLOS III 1982 memberikan batasan Landas Kontinen sebagai berikut:

“The continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance”.

Landas kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

“For the purpose of these articles, the term continental shelf is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands”.

Titik tetap yang merupakan garis batas luar landas kontinen pada dasar laut, yang di tarik sesuai dengan ayat 4 (a)(i) dan (ii), atau tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dimana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100

mil laut dari garis batas kedalaman 2.500 meter, yaitu suatu garis yang menghubungkan kedalaman 2.500 meter.

1. Cara Penetapan Landas Kontinen Menurut UNCLOS III 1982

Penentuan batas terluar dari landas kontinen yang dinyatakan dalam UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

1. Didasarkan pada titik tetap terluar dimana ketebalan batu endapan (*sedimentary rock*) paling sedikit sebesar 1 % dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen.
2. Jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen.
3. Batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dimana batas teritorial diukur.
4. Batas terluar dari Landas Kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 m.

Secara geofisik dasar laut yang berbatasan dengan pantainya umumnya terdiri dari 3 bagian yang terpisah, yaitu "*continental shelf*", "*continental slope*" dan "*continental rise*", yang secara keseluruhan disebut "*continental margin*" atau tepian kontinen. Sedangkan "*continental shelf*" bukan merupakan keseluruhan dari "*continental margin*". Sehingga penggunaan istilah "*continental shelf*" sudah tidak relevan lagi dan dapat menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan pengertian dari "*continental shelf*", karena sudah mencapai batas terluar "*continental margin*" atau dapat juga melampaui batas itu. Kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan pengertian dan istilah dari "*continental shelf*" dalam arti geologis, yaitu

dengan sebutan dataran kontinen, dan “*continental shelf*” dalam arti yuridis yang disebut landas kontinen, kiranya perlu juga dipikirkan oleh ahli hukum laut internasional untuk memberikan istilah yang lebih tepat untuk “*continental shelf*” dalam arti yuridis sehingga tidak menimbulkan keaburan pengertian “*continental shelf*” tersebut.

Cara mengukur luas landas kontinen tersebut telah memberikan batas terluar landas kontinen, yaitu tergantung dari konfigurasi tepian kontinen dari suatu Negara pantai. Oleh karena itu suatu Negara pantai dapat menetapkan batas terluar landas kontinennya yang berbeda-beda di sekeliling wilayahnya.

B. Penyelesaian Sengketa menurut UNCLOS III 1982

1. Prinsip – Prinsip Yang Digunakan Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional menurut UNCLOS III 1982

Berdasarkan ketentuan, penyelesaian sengketa antar negara dibidang kelautan harus diselesaikan dengan cara damai. Dalam penyelesaian sengketa dengan cara damai dikenal prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip itikat baik (*good faith*).
- b. Prinsip larangan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa

- d. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa.
- e. Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (*konsesus*)
- f. Prinsip untuk menggunakan terlebih dahulu hukum nasional suatu Negara untuk menyelesaikan suatu sengketa
- g. Prinsip – prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Negara – Negara.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut UNCLOS III 1982

Di dalam Ketentuan Pasal 287 ayat (1) UNCLOS III 1982, mengenal 4 (empat) macam cara penyelesaian perselisihan, yaitu melalui :

- 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*) yang di bentuk berdasarkan ketentuan konvensi.
- 2) Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).
- 3) Arbitrase atau prosedur arbitrase khusus (*Arbitration or special Arbitration Prosedure*) yang diatur di dalam Annex VII dan Annex VIII dari UNCLOS III 1982.
- 4) Konsiliasi (*Consiliation*)

C. Gambaran Umum Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan merupakan laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*) yang luasnya meliputi tiga setengah juta kilometer persegi, dan 90 persen di

antaranya dilingkari oleh daratan dan pulau- pulau. Seperdua dari negara- negara tepinya merupakan negara pulau atau kepulauan, seperti Taiwan, Malaysia Timur, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Seperdua lainnya merupakan bagian dari Benua Asia: RRC, Hongkong, Macao, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia Barat. Sementara itu, sebagai negara tidak berpantai (*land-locked state*) Laos juga dianggap berhak memanfaatkan kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Dari segi kedalaman, Laut Cina Selatan terdiri atas dua bagian. Sebelah Utara merupakan *abysal plain* disebut juga sebagai Cekungan Laut Cina (*China Sea Basin*) – dengan kedalaman antara 4300 – 5016 meter dengan luas 1.775.000 kilometer persegi. Daerah ini mencakup 52 persen dari luas Laut Cina Selatan. Di bagian inilah terletak Kepulauan *Spratly, Paracel, Maccesfield Bank, Pratas Reef, dan Reed Bank*. Selebihnya, yaitu 48 persen dengan luas 1.745.000 kilometer persegi, merupakan Landas Kontinen Asia yang melintang sepanjang pantai RRC sampai ke Selatan, termasuk Teluk Siam, Dangkalan Sunda, dan Dangkalan sempit sepanjang Pulau Palawan dan Luzon.

D. Cara Penetapan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 di Laut Cina Selatan

Cara penetapan Garis Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982 yang seharusnya digunakan di Laut Cina Selatan berdasarkan dasar hukum Ketentuan Pasal 76 UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut :

1) Landas Kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tertentu. Menurut Churchill R.R. and Lowe A.V

“Physically, the sea bed adjacent to the coast usually comprised of three separate sections. First, the section which slopes down gradually from the low- water mark to a depth, averaging about 130 metres, at which the angle of slope increases markedly: this is the continental shelf proper. Second, the section bordering the shelf and having the steeper slope, going down to around 1,200 to 3,500 metres: this is known as the continental slope. Third, beyond the slope in many places there is a gentler falling away of the sea bed, there composed mainly of sediments washed down from the continents, called the continental rise, which descend to around 3,500 to 5,500 metres. Together these three sections form, the continental margin, which constitutes about one fifth of the sea floor”.

Hal di atas berarti bahwa secara fisik, dasar laut yang berbatasan dengan pantai biasanya terdiri dari 3 bagian terpisah. Pertama, bagian landai secara berangsur – angsur menurun dari tanda air dangkal sampai pada kedalaman, sekitar 130 meter, dimana sudut lekukan meningkat dengan mencolok; ini adalah landasan kontinen. Kedua, bagian yang membatasi landas dan memiliki lereng lebih curam, turun sekitar 1200 – 3500 meter, ini dikenal sebagai lereng kontinental. Ketiga, di luar lereng di banyak tempat ada tanjakan tanjakan, ini terdiri terutama dari sedimen yang jatuh dari landas kontinen, disebut peningkatan kontinen yang, kemiringannya sekitar 3500 – 5500 meter. Bersama

dengan ketiga bagian ini dari batas kontinental, yang terdiri sekitar satu per lima dasar laut.

- 2) Landas Kontinen suatu Negara pantai tidak boleh melebihi batas – batas sebagaimana di tentukan dalam ayat (4) hingga (6). termasuk, selama mereka berada dalam 200 mil dari pantai.

Tepian Kontinen meliputi kelanjutan bagian daratan Negara pantai yang berada di bawah permukaan air, dan terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen, lereng (*slope*) dan tanjakan (*rise*). Tepian Kontinen ini tidak mencangkup dasar samudera dalam dengan bukit – bukit atau tanah di bawahnya.

This would allow the inclusion within national jurisdiction of substantially the whole of the continental margin, which according to the Law of the Sea Convention comprises:

“The submerged prongolation of the land mass of the coastal state, and consists of the sea- bed and subsoil of the shelf, the slope, and the rise. It does not include the deep ocean floor with is oceanic ridges or the subsoil thereof. [LOSC, art. 76(3)]”.

Hal ini akan membiarkan inklusi dalam yurisdiksi nasional keseluruhan kontinental margin, yang menurut konferensi hukum laut meliputi: perpanjangan di bawah permukaan laut air masa tanah negara pesisir, dan terdiri dari dasar laut dan lapisan tanah lapisan bawah landas kontinen, turunan dan tanjakan. Ini tidak meliputi dasar samudera dalam dengan bukit- bukit samudera atau lapisan tanah di bawahnya.

VII. KESIMPULAN

Penetapan wilayah Landas Kontinen yang tidak dilandasi dengan norma hukum yang berlaku akan menyebabkan suatu sengketa. Penetapan Garis Landas

Kontinen oleh Cina, Taiwan dan Vietnam yang hanya berdasarkan sejarah kerajaan di masa lalu di wilayah Laut Cina Selatan tidak dapat di benarkan karena klaim tersebut tidak dilandasi Ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS III 1982. Cara penetapan sepihak tersebut dapat merugikan negara lain (Filipina, Malaysia, Brunai Darusalam dan Indonesia) yang mungkin juga memiliki hak di laut Cina Selatan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anwar Chairul, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta.

Churchill R.R. and Lowe A.V., 1983, *The Law Of The Sea*, Cetakan Pertama, Biddles Ltd. and King's Lynn, Manchester.

Dam Syamsumar, 2010, *Politik Kelautan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta

Evelyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington. Washington D.C..

Konvensi dan Statuta:

Konvensi Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa 1945, *United Nation Charter 1945*.

Konvensi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa – Bangsa 1958, *Convention on The Continental Shelf 1958*.

Konvensi Hukum Laut 1982, *United Nation Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.

Statuta Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa – Bangsa 1945.

Majalah

Suharna Karmin, 2012, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, Majalah Komunikasi dan Informasi TANNAS, edisi 94. Departemen Pertahanan dan Ketahanan R.I., Jakarta.

Website :

<http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/03/sejarah-dan-pengertian-serta-bata-batas.html>, diakses tanggal 01 Agustus 2013.

www.eastasiaforum.org, David Arase, *China's Militant Tactics in the South China Sea*, *East Asia Forum*, diakses tanggal 24 Mei 2013.